



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Juni 1971;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Karang Kolor Rt 003 Rw 019 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab.Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 87/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 16 Juni 2025 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No. IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No. IMEI (slot 2) : 356174110887828,
Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).
 - Uang tunai sebesar Rp 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 34.400,- (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) (uang yang ada di rekening aplikasi DANA dengan Nomor 085204988447 milik MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO;(Dirampas untuk Negara)
 - Nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
 - 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online;
 - 1 (satu) buah tas selempang.(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.55 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa alamat Kp. Karang Kolor RT 003 RW 019 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.55 WIB di rumah Terdakwa MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO alamat Kp. Karang Kolor RT 003 RW 019 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap jenis togel, yakni SIDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO secara online dengan mengakses situs agvquattro.com.
- Bawa peran Terdakwa dalam permainan judi toto gelap secara online tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli nomor judi online jenis togel.
- Bawa Terdakwa memiliki akun judi online pada situs agvquattro.com dengan nama akun KUNTI, password aa1234 dan mendaftarkan nomor 085204988447 sebagai nomor rekening DANA untuk melakukan deposit dan withdraw saldo pada akun judi online tersebut.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 03.03 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama BANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPINK IPINK melalui pesan whatsapp untuk menawarkan pembelian nomor togel. Sekira pukul 10.14 WIB BANG IPINK IPINK mengirimkan sejumlah nomor, yakni 886, 836, 86, 36, 06, 16 untuk togel jenis SIDNEY LOTTO dengan taruhan masing-masing nomor sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshoot pembelian nomor tersebut dari situs agvquattro.com dengan akun milik Terdakwa kepada BANG IPINK IPINK. Selanjutnya, sekira pukul 19.10 WIB BANG IPINK IPINK kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengirimkan sejumlah nomor, yakni 933, 930, 33, 30 untuk togel jenis HONGKONG LOTTO dengan taruhan masing-masing nomor sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah). Selain menerima pembelian dari BANG IPINK IPINK, Terdakwa juga

- menerima pembelian nomor togel dari seseorang bernama HERI Pk KIRNO SUBIANTO, yakni 4533, 533, 33 dengan taruhan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 27, 47 dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk togel jenis SIDNEY LOTTO.
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa juga membeli nomor togel jenis SIDNEY LOTTO untuk dirinya sendiri, yakni nomor 221, 21 dengan masing-masing taruhan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 76 dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), dan nomor 27 dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu, nomor togel jenis HONGKONG LOTTO dibeli Terdakwa dengan nomor 5800, 800, 00, 11, 33, 27 masing-masing Rp1000,00 (seribu rupiah), nomor 1827 sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan angka 827 sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam mendapatkan pembeli, Terdakwa biasanya menunggu pembeli menghubungi via whatsapp atau telepon, selain itu pembeli juga biasanya datang menemui Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Pasar Ayam Panji yang terletak di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo.
- Bahwa dari penjualan nomor judi togel, Terdakwa bisa mendapatkan omzet setiap bulannya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan komisi berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s.d Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah dilakukannya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dari bulan Maret 2025. Selain itu, dari pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG LOTTO dengan nomor 27 yang dibeli Terdakwa mendapat kemenangan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat ditangkap oleh Saksi FRENGKY AL MUNTOZAM dan rekan (masing-masing anggota Opsnal RESKRIM Polsek Panji), Terdakwa kedapatan sedang melakukan rekап nomor judi online dan telah melakukan pembelian nomor judi online jenis togel, sehingga dari hasil penangkapan anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No.IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No.IMEI (slot 2): 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online; dan
 - 1 (satu) buah tas selempang.
- yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa.
- Bawa keuntungan dari permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.55 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa alamat Kp. Karang Kolor RT 003 RW 019 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.55 WIB di rumah Terdakwa MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO alamat Kp. Karang Kolor RT 003 RW 019 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap jenis togel, yakni SIDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO secara online dengan mengakses situs agvquattro.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi toto gelap secara online tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli nomor judi online jenis togel.
- Bahwa Terdakwa memiliki akun judi online pada situs agvquattro.com dengan nama akun KUNTI, password aa1234 dan mendaftarkan nomor 085204988447 sebagai nomor rekening DANA untuk melakukan deposit dan withdraw saldo pada akun judi online tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 03.03 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama BANG IPINK IPINK melalui pesan whatsapp untuk menawarkan pembelian nomor togel. Sekira pukul 10.14 WIB BANG IPINK IPINK mengirimkan sejumlah nomor, yakni 886, 836, 86, 36, 06, 16 untuk togel jenis SIDNEY LOTTO dengan taruhan masing-masing nomor sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshot pembelian nomor tersebut dari situs agvquattro.com dengan akun milik Terdakwa kepada BANG IPINK IPINK. Selanjutnya, sekira pukul 19.10 WIB BANG IPINK IPINK kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengirimkan sejumlah nomor, yakni 933, 930, 33, 30 untuk togel jenis HONGKONG LOTTO dengan taruhan masing-masing nomor sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah). Selain menerima pembelian dari BANG IPINK IPINK, Terdakwa juga menerima pembelian nomor togel dari seseorang bernama HERI Pk KIRNO SUBIANTO, yakni 4533, 533, 33 dengan taruhan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 27, 47 dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk togel jenis SIDNEY LOTTO;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa juga membeli nomor togel jenis SIDNEY LOTTO untuk dirinya sendiri, yakni nomor 221, 21 dengan masing-masing taruhan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 76 dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), dan nomor 27 dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu, nomor togel jenis HONGKONG LOTTO dibeli Terdakwa dengan nomor 5800, 800, 00, 11, 33, 27 masing-masing Rp1000,00 (seribu rupiah), nomor 1827 sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan angka 827 sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam mendapatkan pembeli, Terdakwa biasanya menunggu pembeli menghubungi via whatsapp atau telepon, selain itu pembeli juga biasanya datang menemui Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Pasar Ayam Panji yang terletak di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 87/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan nomor judi togel, Terdakwa bisa mendapatkan omzet setiap bulannya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan komisi berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s.d Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah dilakukannya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dari bulan Maret 2025. Selain itu, dari pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG LOTTO dengan nomor 27 yang dibeli Terdakwa mendapat kemenangan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Bahwa saat ditangkap oleh Saksi FRENGKY AL MUNTOZAM dan rekan (masing-masing anggota Opsnal RESKRIM Polsek Panji), Terdakwa kedapatan sedang melakukan rekап nomor judi online dan telah melakukan pembelian nomor judi online jenis togel, sehingga dari hasil penangkapan anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No.IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No.IMEI (slot 2): 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online; dan
 - 1 (satu) buah tas selempang.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP:

ATAU

KETIGA.

Bahwa Terdakwa MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.55 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa alamat Kp. Karang Kolor RT 003 RW 019 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.55 WIB di rumah Terdakwa MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO alamat Kp. Karang Kolor RT 003 RW 019 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap jenis togel, yakni SIDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO secara online dengan mengakses situs agvquattro.com.
- Bawa peran Terdakwa dalam permainan judi toto gelap secara online tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli nomor judi online jenis togel.
- Bawa Terdakwa memiliki akun judi online pada situs agvquattro.com dengan nama akun KUNTI, password aa1234 dan mendaftarkan nomor 085204988447 sebagai nomor rekening DANA untuk melakukan deposit dan withdraw saldo pada akun judi online tersebut.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 03.03 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama BANG IPINK IPINK melalui pesan whatsapp untuk menawarkan pembelian nomor togel. Sekira pukul 10.14 WIB BANG IPINK IPINK mengirimkan sejumlah nomor, yakni 886, 836, 86, 36, 06, 16 untuk togel jenis SIDNEY LOTTO dengan taruhan masing-masing nomor sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti screenshot pembelian nomor tersebut dari situs agvquattro.com dengan akun milik Terdakwa kepada BANG IPINK IPINK. Selanjutnya, sekira pukul 19.10 WIB BANG IPINK IPINK kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengirimkan sejumlah nomor, yakni 933, 930, 33, 30 untuk togel jenis HONGKONG LOTTO dengan taruhan masing-masing nomor sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah). Selain menerima pembelian dari BANG IPINK IPINK, Terdakwa juga menerima pembelian nomor togel dari seseorang bernama HERI Pk KIRNO SUBIANTO, yakni 4533, 533, 33 dengan taruhan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 27, 47 dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk togel jenis SIDNEY LOTTO.
- Bawa pada hari yang sama Terdakwa juga membeli nomor togel jenis SIDNEY LOTTO untuk dirinya sendiri, yakni nomor 221, 21 dengan masing-masing taruhan Rp2000,00 (dua ribu rupiah), nomor 76 dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), dan nomor 27 dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu, nomor togel jenis HONGKONG LOTTO dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nomor 5800, 800, 00, 11, 33, 27 masing-masing Rp1000,00 (seribu rupiah), nomor 1827 sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan angka 827 sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

- Bahwa dalam mendapatkan pembeli, Terdakwa biasanya menunggu pembeli menghubungi via whatsapp atau telepon, selain itu pembeli juga biasanya datang menemui Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat Terdakwa bekerja, yaitu di Pasar Ayam Panji yang terletak di Jl. Basuki Rahmat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo
- Bahwa dari penjualan nomor judi togel, Terdakwa bisa mendapatkan omzet setiap bulannya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan komisi berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s.d Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah dilakukannya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dari bulan Maret 2025. Selain itu, dari pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG LOTTO dengan nomor 27 yang dibeli Terdakwa mendapat kemenangan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap oleh Saksi FRENGKY AL MUNTOZAM dan rekan (masing-masing anggota Opsnal RESKRIM Polsek Panji), Terdakwa kedapatan sedang melakukan rekап nomor judi online dan telah melakukan pembelian nomor judi online jenis togel, sehingga dari hasil penangkapan anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No.IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No.IMEI (slot 2): 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online; dan
 - 1 (satu) buah tas selempang.
- yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENGKY AL MUNTOZAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah mengamankan Terdakwa pada hari jumat tanggal 07 Maret 2025 pukul 21.55 WIB, Sesaat setelah terdakwa selesai merekap nomer togel hasil pembelian masyarakat, kemudian terdakwa juga selesai membelikannya ke akun togel online dengan situs agvquattro.com melalui handphone milik terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pengumuman nomer yang akan keluar dari bandar disitus agvquattro.com;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, masyarakat membeli nomor judi togel online dengan cara menemui secara langsung terdakwa ditempat kerjanya di pasar ayam yang terletak dijalan Jl. Basuki rahmat Kel. Mimbaan, Kec. Panji Kab. Situbondo, jika malam menemui terdakwa ditempat tinggalnya atau bisa juga si pembeli mengirim Whatsapp ke nomor handphone terdakwa.
 - Bahwa setelah memesan nomor togel online terdakwa merekap kesebuah buku rekapan nomor judi togel online milik terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan handphone terdakwa membuka situs agvquattro.com dan memasukan akun dan password yang dimiliki terdakwa. Lalu terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor judi togel online yang sudah direkap akan diumumkan disitus agvquattro.com pukul 14.00 WIB untuk jenis togel online SYDNEY LOTTO dan pukul 23.00 WIB untuk togel online HONGKONG LOTTO.
 - Bahwa apabila ada pembeli yang menang terdakwa akan mewitdraw atau menarik uang kemenangan yang dikirim bandar ke aplikasi Dana terdakwa selanjutnya terdakwa akan mengambil uang tersebut ditoko sembako dekat rumahnya.
 - Bahwa cara permainan yang dijelaskan oleh Terdakwa yaitu :
 - a. Masyarakat pembeli nomor judi toto gelap (togel) online SIDNEY LOTTO dan toto gelap (togel) online HONGKONG LOTTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh Bandar pada umumnya, jika ada pembeli yang menang, selanjutnya MURTIJO alias JOJO akan me withdraw/menarik uang kemenangan, dan selanjutnya oleh bandar akan mengirim uang kemenangan ke nomor Rekening Bank/ aplikasi DANA yang telah MURTIJO alias JOJO daftarkan ke akun judi online tersebut yaitu nomor rekening aplikasi DANA milik MURTIJO alias JOJO 085204988447, kemudian dengan menggunakan aplikasi DANA tersebut, MURTIJO alias JOJO akan mengambil uang kemenangan melalui penarikan uang aplikasi DANA di toko sembako dekat rumahnya yang menyediakan pelayanan penarikan atau pembayaran rekening DANA dan kemudian memberikan uang kemenangan kepada pembeli;

- b. Masyarakat pembeli nomor judi toto gelap (togel) online SIDNEY LOTTO dan toto gelap (togel) online HONGKONG LOTTO dinyatakan kalah apabila yang dibeli oleh pembeli berbeda (tidak sama) dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh Bandar pada umumnya sehingga kuangan pembelian nomor judi toto gelap (togel) online SIDNEY LOTTO dan toto gelap (togel) online HONGKONG LOTTO tersebut menjadi milik Bandar;
- c. Untuk besar hadiah uang yang diberikan kepada pemenang yaitu :
 1. Bagi pembelian 2 (dua) angka /2D setiap 1 (satu) lembar/Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari bandar, maka pemenang akan mendapatkan uang Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Bagi pembelian 3 (tiga)/3D angka setiap 1 lembar/Rp 1.000 (seribu rupiah) jika menang dari bandar, maka pemenang akan mendapatkan uang Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);-
 3. Bagi pembelian 4 angka/4D jika menang dari bandar, maka pemenang akan mendapatkan uang Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah).-
- Saksi menerangkan bahwa terkait uang tunai sebesar Rp 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di atas sebuah meja dekat kasur pada pada sebuah teras rumah Terdakwa, untuk 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online dan 1 (satu) buah kertas bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online ditemukan di atas meja dekat kasur pada sebuah teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No.IMEI (slot 1) : 356173110887820 dan No. IMEI (slot 2) : 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447 ada di tangan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan.

- Bawa dari menjual togel tersebut, Terdakwa menjelaskan omsetnya setiap kali berjualan togel tersebut mencapai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) setiap hari.
- Bawa saat ditangkap oleh anggota kepolisian, ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No.IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No.IMEI (slot 2): 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online, dan
 - 1 (satu) buah tas selempang.yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa.
- Bawa keuntungan dari permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WIZAY RIFKY ABROR BARBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan BRIPDA FRENGKY AL MUNTOZAM yang dipimpin oleh Kanit Reskrim BRIPKA MOHAMMAD MUALIF, S.H., pada hari jumat tanggal 07 Maret 2025 pukul 21.55 WIB, Sesaat setelah terdakwa selesai merekap nomer togel hasil pembelian masyarakat, kemudian terdakwa juga selesai membelikannya ke akun togel online dengan situs agvquattro.com melalui handphone milik terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pengumuman nomer yang akan keluar dari bandar disitus agvquattro.com;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, masyarakat membeli nomor judi togel online dengan cara menemui secara langsung terdakwa ditempat kerjanya di pasar ayam yang terletak dijalan Jl. Basuki rahmat Kel. Mimbaan, Kec. Panji Kab. Situbondo, jika malam menemui terdakwa ditempat tinggalnya atau bisa juga si pembeli mengirim Whatsapp ke nomor handphone terdakwa.
- Bahwa setelah memesan nomor togel online terdakwa merekap kesebuah buku rekapan nomor judi togel online milik terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan handphone terdakwa membuka situs agvquattro.com dan memasukan akun dan password yang dimiliki terdakwa. Lalu terdakwa melakukan transaksi pembelian nomor judi togel online yang sudah direkap akan diumumkan disitus agvquattro.com pukul 14.00 WIB untuk jenis togel online SYDNEY LOTTO dan pukul 23.00 WIB untuk togel online HONGKONG LOTTO.
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang terdakwa akan mewitdraw atau menarik uang kemenangan yang dikirim bandar ke aplikasi Dana terdakwa selanjutnya terdakwa akan mengambil uang tersebut ditoko sembako dekat rumahnya.
- Bahwa cara permainan yang dijelaskan oleh Terdakwa yaitu :
 - a. Masyarakat pembeli nomor judi toto gelap (togel) online SIDNEY LOTTO dan toto gelap (togel) online HONGKONG LOTTO dinyatakan menang apabila nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor judi togel yang dikeluarkan ole Bandar pada umumnya, jika ada pembeli yang menang, selanjutnya MURTIJO alias JOJO akan me withdraw/menarik uang kemenangan, dan selanjutnya ole bandar akan mengirim uang kemenangan ke nomor Rekening Bank/ aplikasi DANA yang telah MURTIJO alias JOJO daftarkan ke akun judi online tersebut yaitu nomor rekening aplikasi DANA milik MURTIJO alias JOJO 085204988447, kemudian dengan menggunakan aplikasi DANA tersebut, MURTIJO alias JOJO akan mengambil uang kemenangan melalui penarikan uang aplikasi DANA di toko sembako dekat rumahnya yang menyediakan pelayanan penarikan atau pembayaran rekening DANA dan kemudian memberikan uang kemenangan kepada pembeli;
 - b. Masyarakat pembeli nomor judi toto gelap (togel) online SIDNEY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOTTO dan toto gelap (togel) online HONGKONG LOTTO dinyatakan kalah apabila yang dibeli oleh pembeli berbeda (tidak sama) dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh Bandar pada umumnya sehingga kuangan pembelian nomor judi toto gelap (togel) online SIDNEY LOTTO dan toto gela (togel) online HONGKONG LOTTO tersebut menjadi milik Bandar;

- c. Untuk besar hadiah uang yang diberikan kepada pemenang yaitu :
 1. Bagi pembelian 2 (dua) angka /2D setiap 1 (satu) lembar/Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari bandar, maka pemenang akan mendapatkan uang Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Bagi pembelian 3 (tiga)/3D angka setiap 1 lembar/Rp 1.000 (seribu rupiah) jika menang dari bandar, maka pemenang akan mendapatkan uang Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);-
 3. Bagi pembelian 4 angka/4D jika menang dari bandar, maka pemenang akan mendapatkan uang Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah).-
- Saksi menerangkan bahwa terkait uang tunai sebesar Rp 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di atas sebuah meja dekat kasur pada pada sebuah teras rumah Terdakwa, untuk 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online dan 1 (satu) buah kertas bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online ditemukan di atas meja dekat kasur pada sebuah teras rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No.IMEI (slot 1) : 356173110887820 dan No. IMEI (slot 2) : 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447 ada di tangan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan.
- Bahwa dari menjual togel tersebut, Terdakwa menjelaskan omsetnya setiap kali berjualan togel tersebut mencapai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) setiap hari.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No.IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No.IMEI (slot 2): 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
- 1 (satu) buah kertas bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online, dan
- 1 (satu) buah tas selempang.

yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa.

- Bahwa keuntungan dari permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. R. MIDA NOERHAMSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap pagi ada di Pasar Ayam Panji alamat Jl. Basuki Rahmat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo, terkadang juga membeli sekaligus menjual ayam di pasar tersebut. Apabila saksi sibuk di pasar, saksi terkadang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjaga stand ayam milik saksi.
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Terdakwa menjual nomor togel 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa diamankan, saksi sempat menasihati Terdakwa untuk berhenti berjualan nomor togel di pasar, akan tetapi, tidak dihiraukan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya menjual atau melakukan judi totel tersebut secara online, tetapi tidak tahu cara bermainnya.
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari istri Terdakwa bernama YUYUN dengan mendatangi saksi di Pasar Ayam Panji.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada masyarakat apabila ingin membeli nomor togel online kepada Terdakwa, bisa ke Pasar Ayam Panji alamat Jl. Basuki Rahmat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo, selain itu Terdakwa mengaku bermain judi togel online untuk dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual judi togel kepada masyarakat secara online pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 21.55 Wib yang dilakukan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa alamat Kp. Karang Kolor Rt 003 Rw 019 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kabupaten Situbondo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan , Terdakwa baru saja selesai merekap nomor toto gelap (togel) online tersebut hasil pembelian masyarakat, selain itu, Terdakwa juga selesai membelikannya ke akun toto gelap (togel) online dengan situs/website agvquattro.com melalui handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu nomor yang akan keluar dari bandar dari situs/website agvquattro.com;
- Bahwa Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel secara online melalui situs agvquattro.com dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya masuk ke dalam browser ketik agvquattro.com, lalu muncul situs agvquattro.com;
 - Selanjutnya memasukkan username : KUNTI dan password : aa1234 kemudian klik login;
 - Selanjutnya muncul menu awal selanjutnya klik home dan muncul pilihan SYDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO untuk memasang nomor;
 - Terdakwa memainkan SYDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO selanjutnya kembali ke jenis permainan 4D/3D/2D, lalu memasukkan ke dalam kolom dengan nomor togel dari pembeli;
 - Sebelum memasang nomor togel, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit / setoran dari aplikasi DANA milik Terdakwa;
 - Apabila ada nomor togel yang keluar / menang, maka akan bisa melakukan withdraw (penarikan) dari rekening milik situs tersebut ke rekening DANA milik Terdakwa dengan nomor rekening yaitu 085204988447 atas nama MURTIJO;
- Bahwa pada saat penangkapan hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, Terdakwa membuka pembelian nomor toto gelap (togel) online jenis SIDNEY LOTTO pukul 13.35 WIB dibuka Terdakwa sambil bekerja di Pasar Ayam Panji alamat Jl. Basuki Rahmat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo, pembeli nomor menghubungi Terdakwa yaitu BANG IPINK dan HERI Pk KIRNO SUBIANTO serta Terdakwa sendiri, lalu direkap oleh Terdakwa dan masuk ke akun judi togel milik Terdakwa dengan nama akun Kunti dan password aa1234 dengan situs agvquattro.com pukul 14.00 WIB, apabila ada pembeli yang menang selanjutnya Terdakwa akan me withdraw/menarik uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan dan selanjutnya oleh bandar akan mengirim uang kemenangan tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa dan menarik uang tersebut di toko sembako dekat rumah Terdakwa kemudian memberikan uang kemenangan tersebut ke Terdakwa.

- Bahwa pada penangkapan hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 Terdakwa membuka pembelian nomor toto gelap (togel) online jenis HONGKONG LOTTO pukul 18.00 WIB dan tutup pukul 22.35 WIB di tempat tinggal terdakwa. Pembeli nomor menghubungi terdakwa via Whatsapp dan seseorang yang beli terdakwa namai dengan sebutan Bang Ipink serta terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian masukan ke akun judi togel online milik terdakwa dengan nama unti dan password aa1234 melalui situs agvquatri.com. pengumuman akan diumumkan di website www.betogel.com pukul 23.00 WIB, jika ada pembeli yang menang terdakwa akan mewitdraw/ menarik uang kemenangan ke aplikasi Dana yang telah terdakwa daftarkan ke akun judi online. Kemudian dengan aplikasi Dana tersebut terdakwa melakukan penarikan uang di toko sembako dekat rumah terdakwa. Akan tetapi sebelum pengumuman kemenangan terlebih dulu terdakwa diamankan oleh petugas polsek Panji;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor toto gelap (togel) online SIDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO dengan cara menunggu pembeli nomor toto gelap (togel) memesan dengan menghubungi Terdakwa via whatsapp atau menelpon secara langsung ke nomor handphone milik Terdakwa, kemudian pembeli juga bisa langsung ke rumah Terdakwa di Kp. Karang Kolor Rt 003 Rw 019 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo atau tempat kerja saya di Pasar Ayam Panji alamat Jl. Basuki Rahmat Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo, masyarakat sudah paham bahwa Terdakwa berjualan nomor toto gelap (togel).
- Bahwa Terdakwa bermain judi online toto gelap (togel) SIDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO setiap hari, pembelian nomor toto gelap (togel) ke Terdakwa tutup pada pukul 22.30 WIB karena pukul 23.00 WIB merupakan jam pengumuman keluarnya nomor pemenang, sedangkan untuk pembelian nomor toto gelap (togel) online SIDNEY LOTTO setiap hari Terdakwa tutup pada pukul 13.30 WIB, karena pukul 14.00 WIB adalah jam pengumuman keluarnya nomor pemenang.
- Bahwa Komisi yang didapatkan Terdakwa dari permainan judi toto gelap (togel) SIDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO adalah jika pembeli menang, untuk pembelian 2 (dua) angka/2D setiap 1 (satu) lembar/Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) jika menang dari bandar mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan saya kasihkan kepada pembeli Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian si pembeli memberikan uang komisi kepada saya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang prosentasenya 15% dari kemenangan milik saya, untuk pembelian 3 (tiga) angka/3D angka setiap 1 (satu) lembar Rp 1.000 (seribu rupiah) jika menang dari bandar mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun belum ada yang menang selama ini. Kisaran komisi yang Terdakwa dapatkan secara sukarela sekitar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak menekan dikarenakan Terdakwa juga bermain judi toto gelap (togel).

- Bahwa setiap pembeli nomor judi togel tidak selalu mendapatkan hadiah uang/ keuntungan dari setiap pembeliannya karena karena judi sifatnya mengandalkan untung - untungan atau nasib baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel secara online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 2) 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No. IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No. IMEI (slot 2) : 356174110887828, serta terdapat nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447;
- 3) 1 (satu) buah bolpoin;
- 4) 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
- 5) 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang;
- 7) Uang tunai sebesar Rp 34.400,- (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) (uang yang ada di rekening aplikasi DANA dengan Nomor 085204988447 milik MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO telah menjual judi togel kepada masyarakat secara online pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 21.55 Wib yang dilakukan Terdakwa di tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa alamat Kp. Karang Kolor Rt 003 Rw 019 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kabupaten Situbondo;

2. Bawa benar pada saat dilakukan penangkapan , Terdakwa baru saja selesai merekap nomor toto gelap (togel) online tersebut hasil pembelian masyarakat, selain itu, Terdakwa juga selesai membelikannya ke akun toto gelap (togel) online dengan situs/website agvquattro.com melalui handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu nomor yang akan keluar dari bandar dari situs/website agvquattro.com;
3. Bawa benar cara Terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel secara online melalui situs agvquattro.com dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya masuk ke dalam browser ketik agvquattro.com, lalu muncul situs agvquattro.com;
 - Selanjutnya memasukkan username : KUNTI dan password : aa1234 kemudian klik login;
 - Selanjutnya muncul menu awal selanjutnya klik home dan muncul pilihan SYDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO untuk memasang nomor;
 - Terdakwa memainkan SYDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO selanjutnya kembali ke jenis permainan 4D/3D/2D, lalu memasukkan ke dalam kolom dengan nomor togel dari pembeli;
 - Sebelum memasang nomor togel, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit / setoran dari aplikasi DANA milik Terdakwa;
 - Apabila ada nomor togel yang keluar / menang, maka akan bisa melakukan withdraw (penarikan) dari rekening milik situs tersebut ke rekening DANA milik Terdakwa dengan nomor rekening yaitu 085204988447 atas nama MURTIJO;
4. Bawa benar untuk menentukan pemain yang dinyatakan menang dalam judi togel yang dijual Terdakwa yaitu apabila nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh Bandar sehingga pemain tersebut mendapatkan hadiah dari Bandar, sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila nomor judi togel yang dibeli berbeda (tidak sama) dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh Bandar sehingga keuangan pembelian nomor judi togel tersebut menjadi milik Bandar;
5. Bawa benar tidak setiap pembeli bisa menang dan mendapatkan hadiah uang karena sifat permainan judi yang dijual oleh terdakwa tersebut mengandalkan untung-untungan atau nasib baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar hadiah uang yang diberikan oleh bandar kepada pemenang yaitu :
 - Sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel 2 angka/ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel 3 angka/ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel secara online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian unsur pasal ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut jadi harus diartikan sebagai pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan orang yang melakukan tindak pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof. Satochid Kartanegara, SH.*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa **MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah secara sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu (alternatif) dari perbuatan yang telah disebutkan yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam Undnag-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1

" Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Pasal 1 angka 5

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang tersebut menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa titik berat penerapan pasal ini adalah pada perbuatan seseorang “mentransmisikan”, “mendistribusikan” dan “membuat dapat diakses” secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, mengenai pengertian “permainan judi” (hazardspel) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai permainan yg menggunakan uang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Dan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya disebutkan bahwa inti pengertian dari permainan judi adalah tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rejeki" belaka. ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah menjual judi togel kepada masyarakat secara online pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 21.55 Wib yang dilakukan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa alamat Kp. Karang Kolor Rt 003 Rw 019 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan , Terdakwa baru saja selesai merekap nomor toto gelap (togel) online tersebut hasil pembelian masyarakat, selain itu, Terdakwa juga selesai membelikannya ke akun toto gelap (togel) online dengan situs/website agvquattro.com melalui handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu nomor yang akan keluar dari bandar dari situs/website agvquattro.com. Dan cara Terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel secara online melalui situs agvquattro.com dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya masuk ke dalam browser ketik agvquattro.com, lalu muncul situs agvquattro.com;
- Selanjutnya memasukkan username : KUNTI dan password : aa1234 kemudian klik login;
- Selanjutnya muncul menu awal selanjutnya klik home dan muncul pilihan SYDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO untuk memasang nomor;
- Terdakwa memainkan SYDNEY LOTTO dan HONGKONG LOTTO selanjutnya kembali ke jenis permainan 4D/3D/2D, lalu memasukkan ke dalam kolom dengan nomor togel dari pembeli;
- Sebelum memasang nomor togel, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit / setoran dari aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Apabila ada nomor togel yang keluar / menang, maka akan bisa melakukan withdraw (penarikan) dari rekening milik situs tersebut ke rekening DANA milik Terdakwa dengan nomor rekening yaitu 085204988447 atas nama MURTIJO;

Menimbang, bahwa benar untuk menentukan pemain yang dinyatakan menang dalam judi togel yang dijual Terdakwa yaitu apabila nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh Bandar sehingga pemain tersebut mendapatkan hadiah dari Bandar, sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila nomor judi togel yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda (tidak sama) dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh Bandar sehingga keuangan pembelian nomor judi togel tersebut menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel secara online.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap fakta tersebut tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai ketentuan Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang dapat disertai dengan penjatuhan denda, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhan pidana penjara juga kepadanya akan dijatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana tujuan daripada pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi lebih kepada pembinaan kepada pelaku pada khususnya agar tidak mengulangi perbuatannya, dan secara umum juga sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa agar tidak dilakukan oleh orang lain atau masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuahkan kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini dirasa sudah cukup adil dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No. IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No. IMEI (slot 2) : 356174110887828,

yang terungkap merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).

- Uang tunai sebesar Rp 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 34.400,- (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) (uang yang ada di rekening aplikasi DANA dengan Nomor 085204988447 milik MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO;

Yang merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap:

- Nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
- 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online;
- 1 (satu) buah tas selempang.

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 11 dengan No. IMEI (slot 1): 356173110887820 dan No. IMEI (slot 2) : 356174110887828, Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).
 - Uang tunai sebesar Rp 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 34.400,- (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) (uang yang ada di rekening aplikasi DANA dengan Nomor 085204988447 milik MURTIJO alias JOJO bin SUMARTO;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor Sim Card Kartu Telkomsel Nomor 085204988447
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor judi toto gelap (togel) online;
- 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan nomor judi toto gelap (togel) online;
- 1 (satu) buah tas selempang.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina T., SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Rosihan Luthfi, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, SH.

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ferry Irawan, S.H.